

**STATUS HUKUM REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**
(Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No
4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan narkoba)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYARIFUDIN

NIM. 160106031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**STATUS HUKUM REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

**(Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No
4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan narkotika)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SYARIFUDIN

NIM. 160106031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr

Dr. Abdul jalil salam, M.Ag.
NIP.197011091997031001

Pembimbing II,

Sitti Mawar, S.Ag.,M.H
NIP. 197104152006042024

**STATUS HUKUM REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

**(Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No
4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan narkotika)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 31 Agustus 2020 M
12 Dzulhijjah 1441 H


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP.197011091997031001


Sekretaris,


Sitti Mawar S.Ag, M.H
NIP. 197104132006042024

Penguji I,



Dr. Mizaj Iskandar, I.C., LL.M
NIP.19860325201503004

Penguji II,


Dr. Jamhir, M.Ag
NIP.197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syarifudin
NIM : 160106031
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Syarifudin
Syarifudin

ABSTRAK

Nama : Syarifudin
NIM : 160106031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 120 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Kata Kunci : Status Hukum, Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan mampu memberikan jawaban yang membuat para peyalahgunaan narkotika dapat kembali hidup sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dalam kenyataannya putusan yang diberikan oleh hakim berupa hukuman penjara dan bukan rehabilitasi. Dalam putusan Perkara Nomor: 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna menampilkan fakta bahwa putusan ini dinilai belum sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan SEMA nomor 04 tahun 2010. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana status hukum penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti yang tidak mencapai ketentuan SEMA nomor 04 tahun 2010 dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan, pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara dan menelaah bahan-bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah hakim PN Banda Aceh dalam merealisasikan eksekusi putusan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana penjara. Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan. Hakim dalam kasus narkotika memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan juga memberikan rehabilitasi harus dibuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut adalah korban dengan dibuktikan oleh team assesment dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungan dan adanya pengajuan rehabilitasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan narkotika)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, Ph.D selaku Dekan fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, beserta seluruh staf yang ada di prodi Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Sitti Mawar,S.Ag.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak

memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.

3. Bapak Dr. Jamhir S.Ag selaku penasihat akademik dan ibu Sitti Mawar., S.Ag. M.H selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Harianto dan Ibunda Yulina, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Dan terimakasih kepada adik Noviana dan adik Muhammad Rizki yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa.
6. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas I A Ibu Ainal Mardhiah S.H., M.H Bapak Hakim Sadri SH.,M.H, sebagai responden yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis.
7. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi serta dukungan dari teman-teman keluarga besar Genbi Aceh dan Teman-teman DPH Himamukum dan seluruh teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020

Penulis,

Syarifudin



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-atfāl*

-*raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلَا -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas I A.. 72



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kasus Narkotika Dari Tahun 2018.....	103
Tabel 1 : Kasus Narkotika Dari Tahun 2019.....	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	111
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian dari Fakultas	112
Lampiran 3	: Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara	113
Lampiran 4	: Daftar Informan	116
Lampiran 5	:Protokol Wawancara.....	117
Lampiran 6	: Dokumentasi Penelitian.....	118



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Mamfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah	8
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data	15
4. Tehnik pengumpulan data	16
5. Objektivitas dan vasilidasi data	17
6. Tehnik analisis data	17
7. Pedoman penulisan	18
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	19
A. Tinjauan umum Tentang Rehabilitasi.....	19
1. Pengertian Rehabilitasi	19
2. Macam-macam Rehabilitasi	24
3. Sasaran dan Tujuan Rehabilitasi.....	27
4. Karakteristik Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dikategori Kedalam Rehabilitasi.....	31
B. Landasan Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.	32
1. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	32

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.....	37
3. PERBER (Peraturan Bersama) No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam rehabilitasi.....	40
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	45
C. Pendekatan Kriminologi dan Viktimologi Terhadap Status Penyalahguna Narkotika.....	49
1. Pendekatan kriminologi.....	49
2. Pendekatan viktimologi.....	51
D. Teori Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Barang Bukti Tidak Mencapai Ketentuan SEMA No 04 tahun 2010.....	53
E. Tinjauan Hukum Islam Terkait Rehabilitasi Atas Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika	60
BAB TIGA : STATUS HUKUM REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
B. Status Hukum Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan SEMA No 04 Tahun 2010	73
C. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009	78
D. Analisis Penulis	100
BAB EMPAT : PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Tersebarnya peredaran gelap narkotika sudah sangat banyak memakan korban, baik warga negara Indonesia (WNI) itu sendiri, maupun warga asing (WNA) yang berada di Indonesia serta tidak hanya itu, penyalahgunaan narkotika sudah merambah ke semua kalangan, yang berumur dari mulai orang dewasa, anak remaja, sampai anak-anak sekalipun, serta jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Jumlah kasus narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) tahun 2015 mencapai 62.324, dan pada tahun 2016 mencapai 81.506, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 91.561.¹

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada

¹Narkoba dalam Angka-Jurnal Data Puslitdatin BNN 2018.

²Kaka Alvian Nasution, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, (Jogyakarta 2014), hlm 154

umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macam-macam narkoba maupun psikotropika.

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang narkoba itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan *Precursor* narkoba, yang disingkat dengan P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut. Indonesia sudah memiliki lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak dalam P4GN, yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN).

Terkait dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, penerapan yang ada dalam undang-undang tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yuridis. Contohnya, beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tetapi tidak semua penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman penjara, tetapi ada pilihan lain yaitu rehabilitasi.³

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat luas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Disamping itu dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah sebuah upaya dalam hal penanggulangan tindak pidana Narkoba, yang mana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu rehabilitasi medis

³Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 16 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sementara rehabilitasi sosial menurut ketentuan umum pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan, rehabilitasi di sini merupakan suatu cara untuk melindungi sumber daya manusia yang terjerat kasus narkotika yang memang mempunyai efek yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dapat berdampak kepada kematian.⁴

Dalam proses rehabilitasi ini, tidak hanya pecandu saja yang dapat direhabilitasi, tetapi juga korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dikatakan pecandu dan korban dari sejauh mana orang tersebut mengetahui narkotika, tergantung *asesmen* sebagai tolak ukur yang dilakukan oleh tim dokter dan tim hukum yang memeriksa orang tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba dan korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Dalam kegiatan rehabilitasi, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberikan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya dari narkotika tersebut, sehingga pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika dapat mengerti akan bahayanya dari narkotika tersebut yang tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi yang mengkosumsinya.⁵

Terkait masalah rehabilitasi medis, dapat dikatakan suatu upaya pengobatan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Pengobatan di sini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh dokter berdasarkan asesmen

⁴Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵Siti zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan : Perdana Mulya Sarana, tahun 2011), hlm 122-123.

yang telah dilakukan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mana lebih bersifat medis dalam penanganannya.

Pengobatan secara medis di sini boleh menggunakan narkotika sebagai upaya dalam melaksanakan kegiatan pengobatan yang dilakukan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Yang mana karena untuk kepentingan medis atau pengobatan dan dengan takaran yang terbatas dan legal, jika digunakan untuk kepentingan medis dengan adanya izin dari pihak yang berwenang.

Dalam pengobatan yang diatur dalam pasal 53 undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa dikatakan, dokter disini adalah pihak yang berwenang dalam penggunaan zat narkotika tersebut karena untuk alasan medis.⁶

Terkait rehabilitasi sosial, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di sini mengikuti proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial. Proses ini merupakan proses untuk mengembalikan kembali pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kepada kehidupannya seperti dahulu sebelum menjadi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotikan tersebut dari sisi sosial.

Berdasarkan uraian diatas maka sebenarnya secara yuridis, undang-undang memberikan peluang yang sangat besar untuk memberikan hukuman selain penjara yaitu memberikan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi secara medis maupun secara social, dimana tujuan dari pada rehabilitas adalah untuk memberikan pemulihan kepada pengguna agar tidak mengkonsumsi narkoba lagi dan mewujudkan amanah alinia

⁶Pasal 53 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ke empat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kenyataannya saat ini mengenai kasus penyalahgunaan narkotika di Aceh sudah marak terjadi seperti dalam kasus penyalahgunaan narkotika pada putusan No: 160/Pid.Sus/2019/PN.BNA yang dimana 2 majelis hakim memberikan putusan terhadap Reza Alias Dek Gam bin (alm) Zulkifli sebagai berikut. Pertama saudara Reza Alias Dek Gam bin (alm) Zulkifli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer. Pada dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, 1. Unsur setiap orang 2. Unsur tanpa haka tau melawan hukum 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. berdasarkan 3 unsur diatas majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer.

Dalam hal kasus ini bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan subsider yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya. 1. unsur setiap orang 2. unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dakwaan subsider telah terpenuhi dan ditambahkan dengan keyakinan majelis hakim.

Dan menyatakan terdakwa Reza Alias Dek Gam bin (alm) Zulkifli terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan beserta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri banda aceh pada hari rabu, tanggal 12 juni 2019.⁷

Bahwa mengingat UU No 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan agar pecandu narkoba menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Serta diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸ Dan tujuan dari rehabilitasi sejatinya adalah usaha untuk memulihkan pecandu narkoba dan kembali hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan keterampilannya, pengetahuan serta kependaiannya dalam lingkungan hidup.

Sedangkan ketentuan Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 127 (1) Setiap Penyalahgunaan: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana

⁷Putusan No : 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna

⁸Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung, maka hakim harus mempertimbangkan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada saudara Reza Alias Dek Gam. Seharusnya Dalam hal ini hakim memberikan putusan rehabilitasi kepada tersangka, agar dapat kembali sembuh seperti semula. Dalam kasus ini barang bukti sabu yang ditemukan di tempat terjadinya perkara (TKP) setelah ditimbang berat keseluruhnya adalah 0.30 gram. Maka membuktikan dengan berat barang bukti yang ditemukan di tempat terjadinya perkara (TKP) yang tidak menjangapai 1 gram sebagaimana ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung maka hakim harus membuat pertimbangan penjatuhan vonis rehabilitasi.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul : **STATUS HUKUM REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana status hukum penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti yang tidak mencapai ketentuan SEMA No 04 Tahun 2010 ?

⁹Pasal 127 Undang-Undang N0 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan berdasarkan UU No 35 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti yang tidak mencapai ketentuan SEMA No 04 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap putusan berdasarkan UU No 35 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana (narkoba) yang berkaitan dengan Implementasi rehabilitasi sebagai alternatif terhadap penyalahgunaan narkoba (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No :160/Pid.Sus/2019/PN.Bna).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, membantu dan memberikan masukan kepada para aparatur pemerintah dan penegak hukum agar menjalankan tugasnya dalam hal penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba.

D. Penjelasan Istilah

Agar terdapat kesamaan interpretasi dan persepsi antara penulis dan persepsi antara penulis dan pembaca.¹⁰Bagian ini memberikan paparan mengenai istilah-istilah penting terkait topik yang akan di kaji.

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi secara etimologi berarti “*pemulihan*” pada kedudukan semula sedangkan secara terminologi rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) mengarah pada normalitas atau pemulihan menuju

¹⁰ Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi ?*,(Jakarta: Bumi Aksar, 2010),hlm.30.

status yang plaing memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.¹¹

Rehabilitasi di sini adalah usaha untuk memulihkan pecandu narkotika dan kembali hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengetahuan serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.¹²

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.¹³ Atau penyalahgunaan narkotika merupakan pemakai narkotika diluar indikasi medis tanpa adanya petunjuk atau resep dari dokter dan pemakaiannya bersifat patologi (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambata dalam beraktifitas baik di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja serta dilingkungan sosial.¹⁴

3. Narkotika

Menurut Sudarto, narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa,¹⁵ narkotika juga disebut “*narcotics*” dalam bahasa Inggris yang artinya obat bius.¹⁶ Selanjutnya narkotika juga disebut sebagai bahan yang dapat menumpulkan rasa, dan menghilangkan rasa nyeri.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang

¹¹ J.P Japlin, Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 425.

¹² Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta :Kencana Prenada Group 2003) hlm. 87.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, pasal 1.

¹⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika*, hlm 1-2.

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986),. hlm. 36.

¹⁶ Wikipedia, Narkotika (diakses pada 24 September 2019) dari situs : <http://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika>.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷

4. Status Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (**KBBI**), kata status bermakna keadaan atau kedudukan (orang, badan, dsb.) dalam hubungannya dengan masyarakat di sekelilingnya; keadaan atau kedudukan orang atau sesuatu di mata hukum.

Hukum menurut para ahli adalah suatu himpunan peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga. Sedangkan status hukum adalah kedudukan hukum atau *locus standi* suatu peraturan yang berdasarkan kepada undang-undang yang sedang berlaku saat ini.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai masalah rehabilitasi pecandu narkoba merupakan masalah lama akan tetapi istilahnya saja berbeda, sekarang dinamakan dengan rehabilitasi gunanya untuk pengobatan dan pemulihan bagi pecandu bagi pecandu narkoba agar tidak menjadi pecandu narkoba lagi. Hal ini berkaitan dengan bentuk sistem yang berkembang sesuai modernisasi zaman. Oleh karena itu pembahasan dan teori-teori ini dapat ditemukan dipustaka, skripsi, buku, jurnal, website dan media masa.

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadikan kajian dalam pembahasan proposal skripsi ini. Dari penelusuran literatur yang telah penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang rehabilitasi sebagai alternatif bagi penyalahgunaan narkotika.

¹⁷ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Skripsi mahasiswa fakultas syari'ah UIN Ar-raniryditulis oleh syauqi beyk yang berjudul analisa putusan hakim dalam perkara pemakaian Narkoba No 383/Pid.sus/PN/PN-BNA Ditinjau menurut hukum Islam (Study Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh) yang menjelaskan sanksi hukuman bagi pemakai narkoba menurut hukum positif dan analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukuman yang diberikan hakim.

Dalam skripsi lain yang berjudul “*Konsep Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, yang di karang oleh Masrur Fuadi, (tahun 2015) mahasiswa UIN Syaif Hidayatullah Jakarta.¹⁸Dalam skripsinya tersebut membahas secara umum tentang rehabilitasi narkotika serta tujuan hukum Islam terhadap rehabilitasi.

Dalam skripsi lain yang berjudul “*Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika dalam Prespektif Hukum (Studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/YAKITA Aceh)*” yang dikarang oleh Hasnidar (tahun 2017) mahasiswi UIN Ar-raniry Banda Aceh.¹⁹ Dalam skripsinya tersebut membahas tentang upaya rehabilitasi sosial dalam perpektif hukum Islam yang dilaksanakan pada Yayasan Harapan Permata Hati Kita / YAKITA Aceh. Yang menjadi pemhasan inti dalam skripsi ini adalah tentang rehabilitasi sosial sekaligus mengkaji dari kacamata hukum islam, bagaimana maqashid syariah melihat rehabilitasi bagi pecandu.

Dalam skripsi yang lain berjudul “*Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dalam Hukum Posistif Ditinjau Menurut Hukum Islam*” yang dikarang oleh subri (tahun 2014) mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh.²⁰ Dalam skripis tersebut membahas tentang upaya memperbaiki tentang upaya memperbaiki si

¹⁸ Muhammad Masrur Fuadi, (*Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*),skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2015.

¹⁹Hasnidar, “*Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika dalam Prespektif Hukum (Studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/YAKITA Aceh)*” skripsi mahasiswi UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017.

²⁰Subri , (*Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dalam Hukum Posistif Di Tinjau Menurut Hukum Islam*)” skripsi mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2014.

pelaku atau pecandu narkoba kembali kepada keadaan semula, dan dilihat dalam kemaslahatan mengenai upaya yang telah dilakukan oleh lembaga rehabilitasi dalam memperbaiki sipecandu.

Dalam buku yang ditulis oleh M.Arief Hakim tentang bahayanya Narkoba Alkohol (cara Islam mencegah, mengatasi, dan melawan) tahun 2004, hanya membahas secara umum terapi pecandu narkoba, yang memuat kisah nyata di dalamnya yaitu bagaimana seorang ayah menyembuhkan anaknya dari ketergantungan terhadap narkoba, berbeda dengan tulisan ini yang lebih mengkhususkan pembahasan mengenai rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba sekaligus mengkaji dari kacamata hukum Islam, bagaimana maqashid syariah melihat rehabilitasi terhadap pecandu.²¹

Skripsi Dola Yeriponnanti,²² yang berjudul “*Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Empiris Di rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta*”. Skripsi ini membahas kebijakan yang dibuat dan diberikan oleh rumah sakit dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana standar penanganan yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Buku AR. Sujono dan Bony Daniel, yang berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba*. Pembahasan buku ini belum secara eksplisit menyentuh landasan rehabilitasi meskipun ada pemaparan tentang rehabilitasi yang terdapat di dalam pasal-pasal. Pembahasan masih lebih dominan komentar tentang isi-isi dari pasal tidak terkhusus mencari dasar hukumnya rehabilitasi pengarang hanya membahas isi undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang diatur pada pasal 54 sampai pasal 103 dan pasal 127. Isi dalam buku ini lebih terfokus komentar-komentar pasal-perpasal.

²¹M .Arif Hakim , *Bahaya Narkoba Alkohol (Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan)*, (Bandung;Komp Cijambe Indah),2004.

²²Skripsi Dola Yeriponnanti, yang berjudul “*Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Empiris Dirumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta*”.skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2013.

Selanjutnya buku karangan Sudarsono, Etika Islam tentang Kenakalan Remaja, di dalamnya dijelaskan tentang pengertian rehabilitasi dan pengobatan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan usaha penanggulangannya. Kemudian buku yang disusun oleh Zakiah dalamnya menerangkan tentang tehnik-tehnik rehabilitasi bagi pasien pecandu narkoba, dan juga buku yang dikarang oleh Suparmono yang berjudul Hukum Narkoba Indonesia, di dalamnya disebutkan pola-pola untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya terhadap pecandu narkoba.

Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang status hukum Rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan perspektif Undang-Undang No 35 tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan narkoba . Dalam hal ini, isi dari skripsi lebih menitik beratkan kepada status hukum rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, surat edaran mahkamah agung dan juga melihat dari sudut pandang hakim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Empiris* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pembahasan.

²³ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.35.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.²⁴ Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penulisan skripsi ini seperti hakim pengadilan Negeri Banda Aceh, serta Penelitian perpustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.²⁵

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer: didapatkan langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.²⁶
- b. Data sekunder: diperoleh dari hasil perpustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustakan yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebutkan dengan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan hukum primer ini merupakan data yang bersifat

²⁴Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006), hlm.62

²⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Maju.1990), hlm. 33.

²⁶Hikmah M. Mahi, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.47-48.

otoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga rehabilitasi.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder dipakai oleh penulis adalah berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal hukum termasuk yang online.

3. Sumber Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks komulatif dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas Maka dilakukan analisa data yang berasal dari data primer.

Dimana data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Adapun wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.²⁷

5. Objektivitas dan vasilidasi data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada kontruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.²⁸

6. Tehnik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan keperpustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian

²⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51.

²⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J Moeleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik dan matematika.

7. Pedoman penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadi pemaparan dalam tulisan ini proposal skripsi ini, maka lebih baik jika di uraikan terlebih dahulu sistematika pembahasannya. Maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab, yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus.

BAB SATU, merupakan judul, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab tentang teoritis yang mendeskripsikan mengenai narkoba, rehabilitasi, macam-macam rehabilitasi dan landasan hukum rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba.

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba (Studi Kasus analisis Pengadilan Negeri Banda Aceh No :160/Pid.Sus/2019/PN.Bna) dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba yang barang bukti tidak mencapai 1 gram sebagaimana ketentuan dalam UU No 35 tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Rehabilitasi. Maka hakim harus mengambil putusan dengan

beberapa pertimbangan, agar korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermamfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI

1. Pengertian Rehabilitasi

Secara etimologi rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu *re* dan *habilitasi*. *Re* berarti kembali dan *habilitasi* berarti kemampuan, jadi rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi itu sendiri sama artinya dengan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan dan pemugaran kembali.¹

Rehabilitasi menurut kamus hukum yaitu :suatu langkah upaya/pemulihan kepada kedudukan/keadaan seperti sediakala/semula, perbaikan individu (pasien rumah sakit, atau korban bencana) agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki arti di tengah-tengah masyarakat.²

Secara terminologi Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan penyalahgunaan narkotika agar kembali hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengetahuannya serta kepandaian dalam lingkungan hidup.³

Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah Restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit. pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah suatu

¹<https://www.google.com/search?q=rehabilitasi+secara+etimologi&oq=rehabilitasi+secara+etimologi&aqs=chrome..69i57j33.10172j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses pada Kamis 9 juli 2020 pukul 14:38 WIB.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. Ke. IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 400.

³ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Cet. Ke 4, (Jakarta :Pt Rineka Cipta, 2005), hlm. 87.

Usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.⁴

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para korban penyalahgunaan/ketergantungan narkoba menjadi sehat, dalam arti sehat fisik, psikologi, sosial dan spiritual/agama.⁵

Menurut kamus kedokteran Dorland edisi 29, definisi rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi. Jika seseorang mengalami luka, sakit, atau cedera maka tahap yang harus dilewati adalah penyembuhan terlebih dulu. Setelah penyembuhan atau pengobatan dijalani maka masuk ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan inilah yang disebut dengan rehabilitasi.⁶

Menurut Tavip dalam aspek yuridis, sosiologis dan psikologis tentang narkoba pelaksanaan *Therapeutic Community* dan rehabilitasi terpadu bagi narapidana narkoba dan psikotropika, dalam hal ini menyatakan bahwa, program rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Sehingga Pada akhirnya mereka

⁴ J.P Chaplin, Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, Ed. 1.Cet 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 427

⁵ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu* (Perdana Mulya Sarana ,2011) hlm 35.

⁶ Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland* (29th ed.). terj.Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC, 2006).

diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.⁷

Menurut *United Nations Office On Drugs and Crime* (kantor PBB untuk narkoba dan kriminal), rehabilitasi narkotika di defenisikan oleh WHO sebagai proses yang dijalani oleh individu dengan masalah gangguan penggunaan narkoba untuk mencapai status kesehatan yang optimal, berfungsi secara psikologis dan sejahteraan secara sosial. WHO juga menjelaskan bahwa tahapan rehabilitasi berupa fase insiasi berupa detoksifikasi dan jika diperlukan dapat diberikan terapi terkait kondisi medis dan psikiatri yang dialami individu tersebut.⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika, disebutkan bahwa rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat.⁹

Berdasarkan petunjuk teknis rehabilitasi dasar rawat jalan, BNN tahun 2016, rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat.¹⁰

⁷ Ida Bagus Putu Swadharna Diputra *Kebijakan Rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika pada Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* Jurnal Hukum 2012 hlm 6.

⁸ Badan Narkotika Nasional, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Perumahan*, (jakarta timur) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2020 hlm.28-29.

⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat*.

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dasar Rawat Jalan*, 2016. hlm 4.

Pengertian lain terkait rehabilitasi terdapat dalam keputusan direktur jenderal permasyarakatan kementerian hukum dan ham Republik Indonesia Nomor Pas-985.Pk.01.06.04 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi narkoba bagi tahanan dan warga binaan permasyarakatan di upt permasyarakatan, menerangkan bahwa rehabilitasi narkoba adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis dan sosial bagi tahanan dan wbp serta layanan pasca rehabilitasi bagi klien permasyarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalahgunaan dan/ atau pecandu narkoba untuk pulih , produktif dan berfungsi sosial masyarakat.¹¹

Rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar, rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : kedokteran, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkoba.¹²

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009.¹³

¹¹ Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor Pas-985.Pk.01.06.04 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan dan Warga Binaan Permasyarakatan Di UPT Permasyarakatan, 2018.

¹² Badan Narkotika Nasional, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Permasyarakatan*, (jakarta timur) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2020 hlm.29.

¹³ Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Pasal 54 Undang-Undang No 35 tahun 2009 berbunyi “ pecandu narkotika dan pecandu penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.¹⁴ Penjelasan pada pasal 54 adalah setiap orang yang ketergantungan narkotika wajib untuk dapat rehabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkosumsi narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Implementasi dalam pasal 54, yakni mewajibkan rehabilitasi yang diperuntukkan terhadap pecandu dan pecandu dari penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan dengan narkotika terutama golongan I.¹⁵

2. Macam-Macam Rehabilitasi

Dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁶

a. Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika.

Rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjukkan oleh menteri kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.¹⁷

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu

¹⁴ Pasal 54 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵ Alwi Sihab, 2010, “Mengkritisi dan Memperbandingan UU No.35 /”, available from : URL : <http://my.opera.com/alwi/p97/blog/12/07/2010>.

¹⁶ *Ibid* pasal 54 Undang-Undang No 35 tahun 2009

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.

narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Rehabilitasi medis (*Medical Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.¹⁹ Dalam pasal 56 menyebutkan bahwa:

1. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjukkan oleh menteri.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapatkan persetujuan menteri. Perasaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga mentalnya.²⁰

Adapun yang dimaksud rehabilitasi medis yaitu untuk pementapan fisik/badianah adalah meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan para pecandu narkotika agar kembali hidup secara normal dalam lingkungan masyarakat.

b. Rehabilitasi Sosial Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjukkan oleh menteri sosial berdasarkan peraturan menteri sosial Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban

¹⁸ Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

¹⁹ Lihat pasal 1 ayat (16) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁰ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* cet .1. hlm. 138

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.²¹

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh bahwa terjerat dalam lingkungan bahaya narkotika yang ada dikehidupan bermasyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berfikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadian agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya.

Rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²² Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu narkotika dapat membangun smental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan masyarakat. Pasal 59 menyebutkan bahwa:²³

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

3. Sasaran dan Tujuan Rehabilitasi

²¹ Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

²² Lihat pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²³ Lihat pasal 59 Undang- Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

a. Sasarana Dari Rehabilitasi

Sasaran atau objek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah agar para pecandu narkoba dapat kembali hidup normal dalam masyarakat. Adapun objek kajiannya adalah sebagai berikut :²⁴

1. Membina jiwa/ mental

Sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/ tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Di sini mental dihubungkan dengan akal, pikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara oleh karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar menjadi manusia yang lebih sehat. Ketenangan hidup, ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung dari faktor eksternal, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di dalam masyarakat, kekayaan dan lain-lain. Tetapi faktor internal merupakan suatu pokok utama untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam hal ini, cara menghadapi faktor-faktor internal tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, dan kemampuan menyesuaikan diri.²⁵ Mental yang sehat (secara psikologi) menurut Maslow dan Mitlemen adalah sebagai berikut :

- a. Adequate feeling of security (rasa aman yang memadai yaitu berhubungan dengan merasa aman dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial dan keluarganya).
- b. Adeque self-evaluation (kemampuan memulai dari diri sendiri)

²⁴ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Duta Grafika,2000), hlm. 168.

²⁵ *Ibid* hlm.110

- c. Adeque spontaneity and emotinality, (memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain)
- d. Efficient contact whit reality (mempunyai kontak yang efisien dengan realitas)
- e. Adequate bodily diseres and ability to gratifity them (keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya)
- f. Adequate self –know ledge (mempunyai pengetahuan yang wajar)
- g. Integrition and concistency of personality (kepribadian yang utuh dan konsisten)
- h. Adequate life good (memiliki tujuan hidup yang wajar)
- i. Ability to satisfy the requirements of the group (kemampuan memuaskan tuntutan kelompok)
- j. Adequate emancipation from the group or culture (mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya.)²⁶

2. Membina spiritual

Berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik, kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, dimana penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah , dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seorang untuk sembuh.

3. Membina moral (akhlak)

²⁶ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam*, (Jakarta : Hajmas Agung ,1998), hlm.16.

Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.

4. Membina fisik (jasmani)

Fisik (jasmaniah), tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi islam, kecuali memang ada izin Allah SWT. Dalam psikoterapi islam, penyembuhan-penyembuhan yang paling utama dan sangat mendasar adalah pada eksistensi dan esensial mental dan spiritual manusia.²⁷

b. Tujuan Rehabilitasi

Sesungguhnya tujuan dari rehabilitasi adalah Untuk memberikan pembinaan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika agar bisa kembali hidup normal dalam masyarakat.

Adapaun tujuan lain dari rehabilitasi adalah untuk membina jiwa/mental seseorang ke arah yang lebih baik. Tujuan rehabilitasi tersebut dapat dijabarkan secara operasional, yaitu:

1. Terwujudnya sikap masyarakat konstruktif memperkuat ketaqwaan.
2. Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/rehabilitasi
3. Mempertahankan masyarakat dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945.
4. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil, dan taqwa terhadap tuhan YME.

²⁷ Hamdan Bakram Adz- Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka)

5. Menimbulkan sikap mental yang didasari rahman rahim Allah, pergaulan rukun dan serasi, baik antar golongan, suku, maupun antar agama.

Tujuan rehabilitasi menurut The Indonesian Florence Nightingale Foundation adalah sebagai berikut:²⁸

1. Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA. Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimasi efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.
2. Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah “clean” maka ia disebut “slip”. Bila ia menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan relapse prevention progame, program terapi kognitif, Opiate antagonist maintenance therapy dengan naltreson merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps.
3. Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial. Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan utama. Tetapi rumatan (maintene) metode merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.

4. Karakteristik Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Termasuk dalam Kategori Rehabilitasi

²⁸ http://mahasiswaassignment.blogspot.com/2012_03_01_archive.html. diakses pada tanggal 07 juli 2020, pukul 01.09 wib.

Maraknya penyalahgunaan beragam jenis narkoba, negara tidak boleh pasif dalam menghadapinya. Negara harus menghadirkan sistem pencegahan dan mekanisme yang terintegrasi dan terpadu terutama dalam merehabilitasi para pecandu/penyalahguna narkoba sebagai salah satu tujuan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Salah satu tujuan utama diundangkannya UU Narkoba (Pasal 54-59), pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba adalah wajib mendapatkan direhabilitasi.²⁹

Karakteristik dari perbuatan penyalahgunaan narkoba yang di kategorikan ke dalam rehabilitasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri yang dengan maksud dan tujuan untuk di konsumsi untuk diri sendiri. Dalam hal ini pelaku penyalahgunaan narkoba mendapatkan status hukum putusan rehabilitasi dengan beberapa ketentuan yang ditentukan di dalam undang-undang dan sema nomor 4 tahun 2010.

Dalam surat edaran mahkamah agung (SEMA) menyebutkan ada lima kategori untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (teralampir dalam SEMA).
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba
4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater
5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba.³⁰

B. Landasan Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.

1. Ketentuan Rehabilitasi Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009

²⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddeb9aa75887/kriteria-pecandu-narkoba-yang-wajib-rehabilitasi> diakses pada tanggal 15 juli 2020 jam 22:00.

³⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dua konsep rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik, fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.³¹

Dalam pasal 54 dinyatakan bahwa “ pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis”. Penjelasan pada pasal 54 adalah setiap orang yang ketergantungan narkotika wajib untuk dapat reabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Maksud dari “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.³²

Dengan merujuk kepada pasal 54 undang-undang narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya undang-undang narkotika. Bahwa pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam bab IX bagian kedua tentang rehabilitasi . mulai dari pasal 54 sampai dengan pasal 59 undang-

³¹ Butir 16 & 17 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

³² Tatas Nur Arifin *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional* 2013 jurnal ilmiah hlm 14.

undang narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika, selain juga tersebar dalam bagian pasal lainnya.

Pasal 54 undang-undang narkotika berhubungan erat dengan pasal 127 undang-undang narkotika. Dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana maksud dalam pasal 54 , pasal 55, dan pasal 103 undang-undang narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntutan pasal 127 undang-undang narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika dilembaga rehabilitasi sulit untuk dilakuka. Termasuk kondisi paling fatal, dimana hakim tetap memutuskan menggunakan pasal 127 undang-undang narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 undang-undang narkotika.

Terkait dengan hal tersebut, maka di dalam Surat Edaran Jaksa Agung No.SE-002/A/JA/02/2013 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini berisi tentang arahan dan petunjuk bagi penuntutan umum sebagai berikut :

1. Implementasi pasal 54 undang-undang narkotika dilaksanakan dengan penerapan diversi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika , dimana tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa bukan pemenjaraan melainkan menempatkan terdakwa ke panti rehabilitasi , untuk menjalani proses pengobatan dan perawatan medis dan sosial.
2. Ketentuan bab IX pasal 54 , pasal 55 sampai pasal 59 uu narkotika telah dijabarkan di dalam peraturna pemerintah no 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika yang diatur dalam pasal 13.

- a. Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.
- b. Pasal 13 ayat (4) memberikan kewenangan/diskresi kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menempatkan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan di lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.³³

Pasal 54 Undang- Undang narkoba menyatakan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap penggunaan narkoba.

Didalam pasal 56 dimaksudkan mengenai tempat yang diperuntukan sebagai tempat rehabilitasi medis, yang menyatakan bahwa:

1. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Penjelasan pasal 56 adalah sebagai berikut : Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan / atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan Ayat (2) Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya lembaga pemsayarakatan Narkoba dan pemerintah daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik (PENASUN) dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan

³³ Surat Edaran Jaksa Agung No.SE-002/A/JA/02/2013 *tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Kelembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.*

HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan.³⁴

Pasal 57 menyebutkan bahwa :

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Mengenai pasal 57 BNN mengimplementasikan bahwa semua elemen masyarakat diberi kesempatan untuk mengadakan, memiliki dan mendirikan suatu kegiatan yang mengacu pada aspek rehabilitasi pembinaan sosial, baik dari segi keagamaan, keterampilan secara tradisional guna memberikan pemulihan serta penyembuhan pecandu narkotika yang ketergantungan, dengan persetujuan menteri kesehatan yang merujuk pada keputusan menteri kesehatan (Kemenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI/2011. Sehingga semua elemen masyarakat dituntut aktif guna membantu pemerintah dalam hal penanganan pecandu narkotika khususnya dalam lingkup wilayah hukum Kota/ Kabupaten dengan adanya sarana rehabilitasi yang di dirikan oleh elemen masyarakat.

Pasal 58 menyebutkan rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Penjelasan dalam pasal 58 adalah sebagai berikut : Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative lainnya. Sebagai ketentuan yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga

³⁴ Pasal 56 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59 menyebutkan:

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkoba dapat:³⁵

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada itikad dan keyakinan pribadi dari hakim. Sehingga hakim juga diberikan wewenang untuk menetapkan yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

2. Ketentuan Rehabilitasi Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 4 tahun 2010.

³⁵ Lihat pasal 103 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SEMA (surat edaran mahkamah agung) No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Isi dari SEMA No 04 tahun 2010 adalah sebagai berikut :³⁶

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diklasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dengan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan:
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butiran a di atas ditemukan barang bukti pemakai (1) hari dengan perincian antara sebagai berikut :
 1. Kelompok methamphetamine (sabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2.4 gram = 8 butir
 3. Kelompok heroin : 1.8 gram
 4. Kelompok kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok ganja : 5 gram
 6. Daun koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram

³⁶ SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

8. Kelompok psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergicarcidi diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (Pencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok fentanil : 1 gram
 12. Kelompok metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok petidin : 0,9 gram
 14. Kelompok morfin : 1,8 gram
 15. Kelompok kodein : 72 gram
 16. Kelompok bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik
 - d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjukan oleh hakim
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
3. Dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas terdakwa, majelis hakim harus menunjukkan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :
- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh badan narkotika nasional
 - b. Rumah sakit jiwa ketergantungan obat (RSKO) cibubur jakarta.
 - c. Rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia (depkes RI)
 - d. Panti rehabilitasi departemen sosial RI dan unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD)
 - e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan

akreditasi dari departemen kesehatan atau departemen sosial (dengan biaya sendiri)

4. Untuk mejatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagaimana standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
 - a. Program detoksifikasi dan stabilisasi : lamanya 1 bulan
 - b. Program primer : lamanya 6 bulan
 - c. Program Re-Entry : lamanya 6 bulan
5. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka surat edaran Mahkamah Agung No 07 tahun 2009 tanggal 17 maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi. Adanya SEMA No 04 tahun 2010 semakin memperjelas perbedaan antar korban penyalahgunaan dan pecandu penyalahgunaan narkotika. Untuk proses rehabilitasinyaapun juga sudah ditentukan dimana korban penyalahgunaan dapat melakukan rehabilitasi ditempat yang sudah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

3. Ketentuan Rehabilitasi Dalam PERBER(Peraturan Bersama) N0 01 tahun 2014

Mahkamah Agung beserta penegak hukum lainnya membuat PERBER (peraturan bersama) No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam rehabilitasi.³⁷Arti dari PERBER No 01 tahun 2014 tentang penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi yang terdapat dalam pasal 1 adalah sebagai berikut :

³⁷ PERBER (Peraturan Bersama) No 10 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

1. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau penyalahgunaan dan dalam keadaan ketergantungan , baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.
4. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika terus menerus dengan takaran yang meningkatkan agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
5. Narkotika pemakai satu hari adalah narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna narkotika.
6. Tim Asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim Dokter dan tim Hukum yang ditetapkan oleh pemimpin satuan kerja setempat berdasarkan surat berdasarkan surat keputusan kepala badan narkotika provinsi, badan narkotika nasional kab/kota.
7. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
8. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Lembaga rehabilitasi medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkotika yang dikelola oleh pemerintah.

10. Lembaga rehabilitasi sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkotika yang dikelola oleh pemerintah.
11. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebutkan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan.
12. Rumah tahanan negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa selama proses penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
13. Komplikasi medis adalah gangguan fisik atau penyakit serius terkait kondisi AIDS, hepatitis, penyakit infeksi dan penyakit non infeksi lainnya seperti kanker, diabetes melitus.
14. Komplikasi psikiatris adalah gangguan psikiatris atau jiwa dalam hal pasien mengalami halusinasi , waham, kecemasan dan depresi serius.

Dalam melaksanakan PERBER No 01 Tahun 2014 agar mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal dalam penyelesaian permasalahan narkotika serta dapat menurunkan jumlah pelaku penyalahgunaan maupun korban penyalahgunaan melalui program rehabilitasi, dimana dalam PERBER No 01 Tahun 2014 terdapat penjelasan mengenai team asesmen terpadu ini terdapat dalam pasal 8 sampai pasal 10 yaitu sebagai berikut:³⁸

Pasal 8

1. Dalam melaksanakan asesmen terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersangka dan atau narapidana sebagai penyalahgunaan narkotika dibentuk team asesmen terpadu.

³⁸ Pasal 8 PERBER No 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

2. Tim asesmen terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat nasional, provinsi dan kab/ kota dan ditetapkan oleh kepala badan narkotika nasional kab/kota.
3. Tim asesmen terpadu terdiri dari:
 - a. Team dokter yang meliputi dokter dan psikolog
 - b. Tim hukum terdiri dari unsur polri, BNN, kejaksaan dan kementerian
4. Tim hukum sebagaimana pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan balai permasyarakatan.

Pasal 9 :

1. Tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melaksanakan :
 - a. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/ atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.
 - b. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
2. Team asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang diungkapkan atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika.
 - b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara
 - c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika sebagaimana yang dimaksud pada huruf b.

3. Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
 - b. Tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis , psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Pasal 10 :

1. Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 digunakan sebagaimana bahan pertimbangan asesmen terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.
2. Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan rehabilitasi sudah sangat kokret dan tegas disampai dalam undang-undang untuk memberikan putusan rehabilitasi dengan tujuan mengembalikan pecandu atau korban narkoba untuk kembali hidup normal. Dalam mazhab utilitarianisme sebagai aliran hukum yang meletakkan kemamfaatan sebagai tujuan hukum.³⁹ Tujuan dari pada hukum itu terdapat tiga point utama yaitu : kepastian hukum, kemamfaatan hukum dan keadilan. Hukum merupakan suatu instrumen yang diciptakan oleh manusia untuk melahirkan mamfaat dan ketertiban dalam kehidupan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim sebagai penegak hukum dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau

³⁹ Erwin Muhammad *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* Pt Raja Grafindo Persada ,Jakarta 2011.hlm 179.

permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan/dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya.⁴⁰

Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman adalah suatu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang dikhususkan untuk hakim dalam menjalani aktifitas dalam pelaksanaan peradilan di pengadilan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan.

Pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴¹

Franken, ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu :

1. Independensi Konstitusional (Constitutionele Onafhankelijkheid);
Independensi Konstitusional (Constitutionele Onafhankelijkheid) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.
2. Independensi Fungsional (Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid);
Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh

⁴⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)

⁴¹ Pasal 24 (ayat) 1 Undang-undang dasar tahun 1945

menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

3. Independensi Personal Hakim (Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid); Independensi Personal Hakim (Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

4. Independensi Praktis yang Nyata (Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid). Independensi Praktis yang Nyata (Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritaberita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

⁴² Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Pasal 4 menyebutkan bahwa :

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5 undang-undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa. Hakim dan hakim konstitusi wajib, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba hakim mempunyai peran yang sangat penting untuk melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Maka hakim dalam menangani kasus ini tentu berpegang teguh kepada fakta dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan beserta saksi. Adapun ketentuan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa Alat Bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁴³ Maka dalam hal ini hakim berpedoman kepada alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Pasal 50 menyebutkan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya :

⁴³ Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981

- a. Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
- b. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
- c. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
- d. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
- e. Harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.⁴⁴

C. Pendekatan Kriminologi dan Viktimologi Terhadap Status Penyalahgunaan Narkotika.

1. Pendekatan Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimon” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴⁵ Ilmu kriminologi juga melihat bagaimana manusia sebagai pelaku kejahatan. Apakah ia menjadi penjahat disebabkan karena faktor lingkungan, faktor kejiwaannya atau juga faktor sosial masyarakat.

⁴⁴ Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Hakim, varia peradilan* 281,2008,hlm. 37.

⁴⁵ Alam, A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi. Makassar. hlm. 1

Sebab-sebab terjadinya kejahatan itu terdapat berbagai faktor utama yang terjadi, sebagaimana akan di jelaskan oleh para ahli mengenai perihal tersebut.

A. S. Salam mengatakan bahwa kejahatan memang sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Menurutnya makin tinggi peradaban, maka akan makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran yang terjadi. Kemudian mencerminkan kejahatan sebagai bayangannya peradaban.⁴⁶

Para ahli sudah berusaha untuk menemukan apa yang menjadi penyebab munculnya kejahatan secara pasti, ternyata hasil dari usaha yang dilakukan oleh mereka melahirkan banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Mereka tidak menemukan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sehingga muncul banyak sekali teori-teori menurut para kriminolog dari berbagai aspek. diantara beberapa aspek tersebut adalah aspek biologis, psikologis, dan sosiologis.

Dalam kriminal sosiologi terdapat beberapa teori-teori sebab kejahatan yang berkenaan dengan munculnya kejahatan karena faktor sosial, berikut beberapa teori yang terkemuka dalam kriminologi:

1. Teori *Anomie*

Menurut Yesmil Anwar dan Adang teori anomie merupakan teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

2. Teori Sub-Budaya

⁴⁶ *Ibid*, hlm 14

Teori sub-budaya (Subculture Theories) menurut Topo Santoso dan Eva adalah satu subdivisi di dalam budaya dominan yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilainya sendiri. Subculture biasanya timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari arus terbesar masyarakat dan mengikatkan diri bersama untuk saling mendukung.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori ini menunjuk kepada pembahasan kejahatan dikaitkan dengan variabel- variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

4. Teori Ekologis

Teori ini yang mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti: kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi, dan hubungan antara daerah kejahatan dengan perumahan yang kumuh.

5. Teori Konflik Kebudayaan

Menurut T. Sellin sebagai pencetus teori ini, menjelaskan bahwa semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma.

6. Teori Asosiasi Diferensial

Menurut Edwin H. Sutherland sebagai pengemuka teori ini, “perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, dan semua perilaku dipelajari dengan berbagai cara”. I. S. Susanto kemudian mengatakan teori ini lebih melihat kejahatan

yang dilakukan adalah dengan berlandaskan pada proses belajar, intinya perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁴⁷

2. Pendekatan Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Menurut perspektif viktimologi, penyalahguna narkoba tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban, dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.⁴⁸

Melalui kajian viktimologi, kita dapat mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan penyalahgunaan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba tersebut.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian

⁴⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi*, hlm28. Dikutip dari Frank P. Wiliam III dan Marilyn D. Mcshane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1998, hlm 48.

⁴⁸ Vivi Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Vol. XI No. 2, Desember 2017, hlm 252.

tetapi juga kelompok, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba memperoleh perhatian utama karena korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan.

Dalam kasus narkoba, terdapat 2 (dua) komponen utama yang menimbulkan atau mengakibatkan seseorang menjadi korban, yaitu produsen narkoba (terutama yang ilegal) dan pengedarnya. Kedua komponen inilah yang kemudian mencari konsumen; meskipun kadang kala juga terjadi sebaliknya, konsumen yang membutuhkan mereka. Produsen dan pengedar tersebut kemudian menjadi viktimisator dan menimbulkan viktimisasi dengan menjadikan pengguna sebagai target market sehingga mengalami 2 (dua) hal, yaitu: (1) pemakai narkoba merupakan korban atas perbuatan orang lain, yang dalam hal ini adalah produsen dan pengedar narkoba secara gelap, (2) mengalami viktimisasi terhadap dirinya (self-victimization) akibat perbuatan yang dilakukannya, yaitu menyalahgunakan narkoba di luar ketentuan hukum maupun medis.

Dalam proses pemidanaan, komponen viktimisasi yaitu produsen ilegal dan pengedar tentu tidak menjadi masalah karena sudah jelas jika diberikan hukuman penjara, yang menjadi masalah adalah penanganan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu yang pada dasarnya merupakan korban perbuatan pihak lain.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalah guna dan pecandu narkoba. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seorang penyalahguna

dan pecandu harus dijauhkan dari stigma pidana dan harus diberikan perawatan.

D. Teori Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Barang Bukti Tidak Mencapai Ketentuan SEMA No 04 tahun 2010

Surat edaran mahkamah agung telah menegaskan secara jelas tentang pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam point ke dua Bahwa penerapan pidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diklasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dengan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan:
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butiran a diatas ditemukan barang bukti pemakai (1) hari dengan perincian yang ditentukan dalam (SEMA)
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan pentidik
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjukan oleh hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dalam kasus ini barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dengan berat 0,30 gram narkotika di tempat kejadian perkara. Dalam teori pidanaan pada umumnya dikenal dengan teori absolut teori relatif, teori gabungan (*integratif*), teori treatment dan social defence dimana teori-teori ini menjadi neraca bagi hakim atau para penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada para pelaku.

Teori Absolut atau Teori Pembalasan Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenarnya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel,⁴⁹ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁵⁰

Teori absolut atau pembalasan ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁵¹

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hlm. 11.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm.26.

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31.

relatif bukan hanya pembalasan, akan tetapi di dalamnya juga terdapat untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat serta mengembalikan masyarakat atau korban penyalahgunaan narkoba untuk hidup normal.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁵²

⁵² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,, 2009. hlm, 107.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :⁵³

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal ini sesuai dengan pemidanaan yang dimaksud dalam aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, peneanaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁵⁴

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.

⁵⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005 Hlm 96-97.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁵⁵

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.⁵⁶

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.⁵⁷ Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

⁵⁵ C. Ray Jeffery dikutip Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 78-79.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 81-82.

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992. Hlm,12.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁵⁸

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang menganut teori treatment dengan sebab, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal ini sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*)⁵⁹.

E. Tinjauan Hukum Islam Terkait Rehabilitasi Atas Perbuatan Penyalahgunaan Narkoba

Istilah narkoba dalam konteks islam, tidak disebutkan secara langsung, dalam al-quran hanya menyebutkan istilah khamar. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).⁶⁰ Yang dimaksud dengan qiyas yaitu mempersamakan status hukum yang

⁵⁸ *Ibid*, hlm 15

⁵⁹ Puteri Hikmawati *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba* <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220> tanggal 22 juni 2020

⁶⁰ Zainuddin ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 78.

belum ada ketentuannya dengan hukum yang sudah ada ketentuannya di dalam al-quran dan hadist, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.⁶¹

Seorang penyalahgunaan narkotika adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang sakit (pasien) yang memerlukan pertolongan atau terapi, bukannya hukuman. Maka terapi yang diterapkan adalah rehabilitasi.

Dalam hukum islam ketentuan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika bisa dihubungkan dengan perbuatan, klasifikasinya dan ancaman hukumannya kepada pemakai narkoba yang hukumannya dikenakan *ta'zir*.

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian menurut bahasa *ta'zir* artinya memberikan pelajaran. Sedangkan menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.⁶²

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri.⁶³ Hukuman dan jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman bagi pelaku jarimah. Bagi yang tidak ditentukan jenis pelanggaran dan jenis hukumannya dalam terminologi fiqh disebut dengan *ta'zir*. Suatu jenis jarimah dan sanksi hukum yang menjadi wewenang ulil amri dalam pengaturannya.

Adapun abdul qadir audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga macam yaitu :

⁶¹ Ahmad hanafi , *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 33.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1. (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm. xii.

⁶³ *Ibid*, hlm. xii.

1. Jarimah *hudud*, *qishah* dan *diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.
2. Jarimah ta'zir dan jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa.
3. Jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasi kemaslahatan umat.⁶⁴

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).⁶⁵

Praktik Rasulullah SAW. Merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena ada contoh dari beliau. Ijma' pun tidak sah selama bertentangan dengan praktik Nabi SAW., abu bakar dan ali. Karena tambahan yang dilakukan umar dapat dipahami sebagai *ta'zir* yang boleh dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Contoh seperti umar menghukum orang yang bertubuh kuat dan sangat gemar minimum khamar sebanyak 80 deraan, sementara orang yang lemah hanya sekali minum khamar dihukum 40 deraan.⁶⁶ Sebagaimana hadist dibawah ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ , قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ , فَلَمَّا كَانَ عَمْرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ , فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ , فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . (متفق عليه) .

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: “Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW.,

⁶⁴ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Yogyakarta : Logung Pustaka 2004), hlm.13.

⁶⁵ A Jazuli Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ed 2, Cet.3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000), hlm.98.

⁶⁶ Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. Cet . 1, (Jakarta : Al-Ihtishom, 2008), hlm. 595.

kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Al-Qur’an) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian”. (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Hadis diatas adalah hadis shahih, Shahih Al-Bukhari (6773), Shahih Muslim (1706).

Bentuk dan pembagian jarimah *ta'zir* dalam hukum pidana islam bisa dianggap sebagai ketentuan rehabilitasi dalam hukum islam karena jarimah *ta'zir* lebih luas dan mencakup dari perbuatan yang ringan sampai kepada perbuatan yang berat dan hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri/Hakim (penguasa).

Objek rehabilitasi/psikoterapi dalam islam yang fokus pada penyembuhan perawatan atau pengobatan dari psikoterapi / rehabilitasi islam agar menjadi manusia secara utuh, yakni yang berkaitan serta menyangkut dengan gangguan pada :

1. Mental

Yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pikiran akal dan ingatan seperti mudah lupa, malas berpikir, tidka mampu berkonsentrasi, tidak dapat memiliki kemampuan membedakan antara yang halal dan haram, yang bermamfaat, dan yang mudharat serta yang hak dan yang bathil.

2. Moral (akhlak), yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian atau sikap mental , watak yang terjabar dalam bentuk berpikir, berbicara, betingkah laku dan sebagainya, sebagai ekspresi jiwa.

3. Fisik (jasmaniah), tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi islam, kecuali memang ada izin Allah SWT. Dalam psikoterapi islam, penyembuhan-penyembuhan yang paling utama dan sangat mendasar adalah pada eksistensi dan esensial mental dan spiritual manusia.⁶⁷

Dalam hukum islam rehabilitasi lebih kepada penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba mempunyai tiga komponen penting sebagai pilar utama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yakni meliputi pencegahan, terapi dan rehabilitasi serta penegakan hukum.



⁶⁷ M. Hamdani Bakran Adz-Dzakir, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pajar Pasuka Baru, 2002), hlm. 253.

BAB TIGA

STATUS HUKUM REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya di Jalan Cut Meutia no 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :¹

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Cut Mutia panjangnya 43,25 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42,25 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Polda Aceh panjangnya 99 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kejari panjangnya 108 m.

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta raja. Sebagian dari gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh .

Gedung ini telah berapa kali mengalami perbaikan dan perluasan bangunan, bagian depan bangunan telah dibongkar dan didirikan bangunan baru pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman. Bangunan baru yang didirikan adalah sebagai berikut :

1. Gedung Lantai 2 depan sebelah selatan di bangun pada tahun 1970;
2. Gedung Lantai 1 sebelah utara di bangun pada tahun 1980;

¹<https://pn-bandaaceh.go.id/category/tentang-kami/struktur-organisasi> Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2020 Pukul 10.30.

3. Gedung Lantai 1 sebelah selatan di bangun pada tahun 1982;
4. Gedung Lantai 2 depan sebelah utara di bangun pada tahun 1991;
5. Gedung Diklat Lantai 2 sebelah barat dibangun pada tahun 2009;
6. Gedung Pos Jaga sebelah timur di bangun pada tahun 2009;

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dasyat gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebebe, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan.

Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas, kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

Rehab atau perbaikan dilakukan secara bertahap, termasuk bangunan peninggalan Belanda berlokasi ditengah pekarangan Pengadilan yang telah dikeluarkan surat keputusan penghapusannya pada saat sebelum terjadinya bencana gempa dan tsunami. Bangunan ini memiliki nilai estetika dan historika bagi perkembangan Pengadilan di Provinsi NAD, karenanya sumber nilai histories ini perlu dilestarikan, karenanya proses usulan rehabilitasi gedung ini dengan tidak merubah bentuknya yang orisionil disambut baik dan didanai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-NIAS.

Bangunan yang sebelumnya hanya digunakan sebagai ruang arsip dan gudang, setelah rampungnya rehabilitasi sekarang sudah dapat difungsikan untuk ruang kerja.

Disamping bangunan khusus pengadilan Negeri Banda Aceh Juga terdapat bangunan lainnya dalam di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yng dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Dalam perkembangan Era Industrialisasi, masalah perselisihan hubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan Institusi dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang cepat, tepat, adil dan biaya murah, namun sebelum terbentuknya dan lahir Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) aturan hukum yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI) masih berdasarkan pada ketentuan UU No.22 Tahun 1957 tentang “Penyelesaian Perselisihan Perburuhan “ dan UU No.12 Tahun 1964 “ tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)“ di Perusahaan Swasta.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial“. Pasal 59 ayat (1), untuk pertama kali dengan Undang-undang tersebut dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibu Kota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi Provinsi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) berdirilah salah satu Institusi Pengadilan Hubungan Industrial di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berada pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh beralamat Jl.Cut Muetia No.23 Banda Aceh No.Telp/Fax 0651-635083.

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No.31/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc .Pada Mahkamah Agung dan salinan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.01/SK/Dirjen-X/DI/HK.PHI/03/2006 tentang “Pengangkatan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial” maka diangkat dan ditempatkan 4(empat) Personil hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IA Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama :

1. Zaini, SH
2. Ir.Tharmizi
3. Firmansyah,SH
4. Suheri Salman,SH

Telah dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri /Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Bapak H.Mas Hushendar,SH.MH, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 di ruang sidang utama.

b. Ruang sidang dan ruang tunggu sidang anak.

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu anak yang merupakan bantuan dari UNICEF sebagai realisasi dari Surat Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: W1.00 UM.10.10-2005 tanggal 30 Maret 2005 kepada Direktur UNICEF tentang Kerjasama Pembuatan Ruang Sidang Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ruang sidang anak dan ruang tunggu anak tersebut menggunakan ruangan yang telah ada dengan merehab atau memperbaikinya dan ditata sesuai peruntukannya yang bernuansa familier bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perbedaan dengan ruang sidang dewasa tampak pada penggunaan warna, bentuk kursi dan meja berbentuk oval, ketinggian dan jaraknya dengan meja hakim dengan meja petugas Lapas, orang tua Terdakwa, penasehat hukum dan Penuntut Umum lebih pendek dan lebih deka karena menggunakan ruangan relatif lebih kecil daripada ruangan sidang dewasa.

Penataan dan perlengkapan mobiler ruang sidang anak ini mengambil model ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Bandung karena yang pertama di Indonesia. Dengan keberadaan ruang sidang anak dan ruang tunggu anak di ibu kota dan pertama di Propinsi NAD sehingga sering dikunjungi oleh tamu dari luar negeri dan dalam negeri. Pada tanggal 10 Oktober 2006 ruang sidang dan ruang tunggu anak ini secara resmi diserahkan.

c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh adalah pengadilan Khusus yang merupakan mata rantai dalam penegakkan hukum dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Gedung Pengadilan Tipikor Banda Aceh ini pada awalnya bersidang di gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh yang beralamat di Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh, mengingat keterbatasan ruang sidang dan kecendrungan meningkatnya kasus korupsi yang dialami sejak pertama kali dioperasi , oleh karena itu pada tahun 2014 gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Merduati Banda Aceh.

Pengadilan Tipikor Banda Aceh berada satu atap dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan terkait dengan yuridiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh adalah wilayah hukum mencakup seluruh wilayah provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tugas dan wewenang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas

pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan berdasarkan PERMA No. 07 Tahun 2015 Bagian Kelima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A dan Bagian Kelima Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A sebagai berikut :

a. Ketua :

Tugas Pokok :

- a) Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- b) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktur di daerah hukumnya.
- c) Ketua Pengadilan mengatur pembagiantugas para hakim.

Fungsi :

- a) Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- b) Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

b. Wakil Ketua

Tugas Pokok :

- a) Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

- a) Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya

c. Hakim :

Tugas Pokok :

- a) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

- a) Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat structural maupun Fungsional.

d. Panitera :

Tugas Pokok :

- a) Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g) Pelaksanaan mediasi;
- h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

e. Sekretaris :


Tugas Pokok :

- a) Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Klas I A.

Fungsi :


- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;

- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik;
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan ; dan
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh

Struktur organisasi pengadilan kelas I A Negeri banda aceh yang berada di jalan Cut Meutia No 23 Kota Banda Aceh-Aceh.²



Sumber: *Dokumen Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh*

² <http://pn-bandaaceh.go.id/struktur-organisasi-2> diakses pada tanggal 17 agustus 2020 pukul 17.25.

B. Status Hukum Rehabilitasi Penyalahgunaan Berdasarkan SEMA No 04 Tahun 2010

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP.³ Seperti contohnya terhadap kejahatan narkoba. Rehabilitasi dalam kejahatan narkoba dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dimana terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yaitu dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja.

Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasi rencana rehabilitasinya. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Narkoba tidak diatur secara tegas mengenai jangka waktu rehabilitasi yang diperlukan untuk para pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga pihak pengelola hanya berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung dalam melakukan rehabilitasi. Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan apabila hakim menjatuhkan sanksi berupa perintah untuk terdakwa melakukan

³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194

rehabilitasi, tempat rehabilitasi yang ditunjuk harus tempat yang terdekat berkaitan dengan amar putusannya. Tempat-tempat yang dimaksud dalam SEMA tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Departemen Kesehatan Republik Indonesia)
- d. Panti Rehabilitasi yang dikelola oleh Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT)
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial.

Hakim dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan taraf kecanduan dari pelaku sehingga diperlukan keterangan dari ahli sebagai standar dalam proses rehabilitasi sebagai berikut :

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi yang dilakukan selama 1 (satu) bulan
- b. Program Primer yang dilakukan selama 6 (enam) bulan
- c. Program Re-Entry yang dilakukan selama 6 (enam) bulan.

Bagi korban penyalahgunaan narkotika yang bukan pengedar atau Bandar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam putusan nomor 160/Pid.Sus/2019/Pn Bna yang mengadili kasus narkotika yang terdakwanya adalah reza alias dek gam bin alm zulkifli yang berusia 40 tahun/23 april 1979 dimana hakim dalam perkara ini

memuat pertimbangan SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh aparaturnegara yaitu pihak kepolisian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 13 february 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Jl.Tgk. Haji Gang Pawang Yakob Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
2. Bahwa petugas kepolisian menemukan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) celana pendek warna cream;
3. Bahwa terdakawa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. UDIN sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membelinya pada hari rabu tanggal 13 february 2019 sekitar pukul 00.30 WIB;
4. Bahwa terdakwa baru satu kali membeli sabu dari sdr. UDIN;
5. Bahwa sabu tersebut ada yang sudah terdakwa gunakan, dan sabu yang disita oleh petugas tersebut adalah sisa dari pemakaian terdakwa;
6. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari sdr. UDIN tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
7. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor : 86-S/Bap.S1/02-19 tanggal 15 february 2019 atas permohonan kepala kepolisian resor kota banda aceh yang ditimbang oleh muliadi yang diketahui oleh terdakwa reza alias dek gam bin alm

zulkifli, dengan hasil penimbangan adalah seberat 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram);

8. Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No LAB : 1821/NNF/2019 tanggal 20 februari 2019 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Reza Alias Dek Gam Bin Alm Zulkifli adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine terdakwa Nomor: R/101/II/YAN.2.4/2019/RS. BHY tanggal 14 februari 2019 di tandatangani oleh dr. Ludia Rini Hartatie selaku pemeriksaan berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine barang bukti milik terdakwa Reza Alias Dek Gam Bin Alm Zulkifli;
10. Bahwa terdakwa tidak ada/memiliki izin dari pihak berwajib untuk menggunakan sabu tersebut.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti di atas, di tegaskan kembali mengenai pertimbangan hakim dengan sema nomor 04 tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dengan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butiran a diatas ditemukan barang bukti pemakai (1) hari dengan perincian sebagai mana ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2010
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik

- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjukkan oleh hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan barang bukti yang disiapkan oleh pihak jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus tersebut pertama, posisi terdakwa saat itu ditangkap tangan oleh pihak kepolisian kota banda aceh pada hari rabu tanggal 13 februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB dikediaman terdakawa. Kedua bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor : 86-S/Bap.S1/02-19 tanggal 15 februari 2019 atas permohonan kepala kepolisian resor kota banda aceh yang ditimbang oleh muliadi yang diketahui oleh terdakwa reza alias dek gam bin alm zulkifli, dengan hasil penimbangan adalah seberat 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram), maka barang bukti sabu yang sebagai milik terdakwa tidak mencapai angka 1 (satu) gram hal ini tidak memenuhi ketentuan penjatuhan pidana sebagaimana yang tertera dalam SEMA No 04 tahun 2010. Ketiga berdasarkan hasil tes urien di laboratorium terdakwa terbukti positif sebagai pengguna narkoba berdasarkan hasil tes Nomor:R/101/II/YAN.2.4/2019 /RS. BHY tanggal 14 februari 2019 di tandatangani oleh dr. Ludia Rini Hartatie. Keempat terdakwa dalam kasus ini tidak terbukti terlibat dalam gelap narkoba, dalam hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba hanya untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan ketentuan yang penulis sampaikan diatas tersebut bahwa terdakwa dalam kasus ini telah memenuhin syarat-syarat yang ditentukan didalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun kenyataannya di dalam kasus ini jaksa penuntut umum (JPU) tidak menghadirkan team assemen untuk memperjelas status

terdakwa apakah sebagai pecandu, agar terdakwa secara absolut berhak mendapatkan rehabilitasi. Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika yang ditemukan dilapangan oleh pihak kepolisian dengan berat 0,30 gram, berdasarkan ketentuan sema no 04 tahun 2010 tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim pengadilan negeri kelas I A banda aceh berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berpedoman kepada satu alat bukti yang disediakan oleh pihak jaksa penuntut umum (JPU) tetapi hakim juga mempertimbangkan hasil dari barang bukti lainnya yang di hadirkan didalam persidangan tersebut.⁴

C. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009.

Sebelum penulis menggambarkan tentang putusan tersebut maka terlebih dahulu penulis mendeskripsikan tentang isi putusan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:⁵

1. Nama lengkap : Reza Alias Dek Gam Bin Alm. Zulkifli;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 23 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tgk. Dihaji Gang Pawang Yacob Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sadri , Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh tanggal 10 Juli 2020.

⁵ Lihat Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Wiraswasta;

Terdakwa Reza Alias Dek Gam Bin Alm Zulkifli ditangkap pada tanggal 13 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pertama : Perbuatan terdakwa **REZA Alias DEK GAM Bin (Alm) ZULKIFLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua: Perbuatan terdakwa **REZA Alias DEK GAM Bin (Alm) ZULKIFLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan terdakwa REZA Alias DEK GAM Bin (Alm.) ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa REZA Alias DEK GAM Bin (Alm.) ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkusan plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu,
 - b. 1 (satu) celana pendek warna cream,
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Majelis Hakim

- Dalam kasus Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bna menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim bahwa telah didakwa oleh penuntutan umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

- Menimbang, bahwa setiap orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum, oleh karena itu menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama reza alias dek gam bin alm zulkifli sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri dan diajukan di persidangan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta secara hukum mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya, telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan di atas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas majelis hakim berpendapat bahwa atas diri terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak

mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan norma hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi masyarakat.

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis sabu di kantong celana pendek depan sebelah kanan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB:1821/NNF/2019 tanggal 20 februari 2019 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Reza Alias Dek Gam Bin Alm Zulkifli adalah benar mengandung metafitamin dan terdaftar nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menggunakan sabu tersebut.
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

- Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur alternatif artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 13 februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Jl. Tgk Dihaji Gang Pawang Yakob Gampong Lamdingin Kec. Kuta alam kota banda aceh dan pada saat petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis sabu di kantong celana pendek depan kanan.
- Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.udin sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membelinya pada hari rabu tanggal 13 februari 2019 sekitar pukul 00.30 WIB dan terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari sdr. Udin dimana sabu tersebut ada yang sudah terdakwa gunakan, dan sabu yang disita oleh petugas tersebut adalah sisa dari pemakaian terdakwa.
- Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO LAB : 1821/NNF/2019 tanggal 20 februari 2019 dengan kesimpulan; bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa reza alias dek gam alm zulkifli adalah benar mengandung metafitamina dan terdaftar nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine terdakwa nomor: R/101/II/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 14 februari 2019 di tandatangani oleh dr. LUDIA RINI HARTATIE selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (methapitamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor 61

lampiran I undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan urine barang bukti milik terdakwa Reza Alias Dek Gam Bin Alm Zulkifli.

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari sdr. Udin tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menggunakan/menguasai sabu tersebut.
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, walaupun sebelumnya terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu akan tetapi maksud dan tujuan terdakwa membeli tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, sebab untuk dapat menggunakan sabu, pastilah terdakwa harus memiliki, menyimpan, menguasai, atau paling tidak menyediakan narkotika terlebih dahulu. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi.
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer.
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Unsur setiap orang
 2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut manjelsi hakim mempertimbangkan sebagaia berikut:
 - Ad. 1. Unsur setiap orang

- Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primer telah dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga menjadi bagian pada pertimbangan unsur dakwaan subsider ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal

13 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Jl. Tgk. Dihaji Gang Pawang Yakob Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada saat petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis sabu di kantong celana pendek depan sebelah kanan;

- Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDIN sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari Sdr. UDIN dimana sabu tersebut ada yang sudah Terdakwa gunakan dan sabu yang disita oleh petugas tersebut adalah sisa dari pemakaian Terdakwa.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor: 86-S/BAP.S1/02-19 tanggal 15 Februari 2019 atas permohonan Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yang ditimbang oleh Maulida yang diketahui oleh Terdakwa REZA Alias DEK GAM Bin (Alm.) ZULKIFLI, dengan hasil penimbangan adalah seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 1821/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa REZA Alias DEK GAM Bin (Alm.) ZULKIFLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: R/101/II/YAN.2.4/2019/RS. BHY tanggal 14 Februari 2019 ditandatangani oleh dr. LUDIA RINI HARTATIE

selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur SABU (METHAMPHETAMINE) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan urine barang bukti milik Terdakwa REZA Alias DEK GAM Bin (Alm.) ZULKIFLI;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim Asessen Terpadu dalam perkara a quo maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;
- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembedah maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkusan plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) celana pendek warna cream

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkusan plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu adalah dilarang penggunaannya bagi yang tidak berwenang dan 1 (satu) celana pendek warna Cream yang dikenakan Terdakwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, maka kedua barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki tanggungan anak serta istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

5. Putusan Hakim

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa REZA Alias DEK GAM Bin (Alm.) ZULKIFLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa REZA Alias DEK GAM Bin (Alm.) ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) celana pendek warna creamDi musnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Berdasarkan bunyi akar putusan ketentuan hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh tersebut diatas, maka pengaturan dalam eksekusi putusan secara legal hukum yang tertulis dalam UU Narkotika, pemeriksaan pada sidang pengadilan didasarkan pada ketentuan

KUHAP yang berarti sama dengan pemeriksaan perkara pidana pada umumnya kecuali ditentukan lain dalam UU Narkotika. Mengenai pembuktian suatu tindak pidana dalam KUHAP disandarkan pada ketentuan yang ada berdasarkan Pasal 183 dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang dimaksud dalam UU Narkotika adalah apa yang telah disebutkan diatas berupa alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP berupa:⁶

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan hasil dari pertimbangan hakim di atas bahwa penulis menguraikan pertimbangan hakim yang menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik untuk di kaji dalam pembahasan tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan negeri banda aceh kelas I A, terkait pertimbangan putusan yang memuat pertimbangan tentang pasal 54 - 59 dan pasal 103. Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara narkotika “dapat” memberikan rehabilitasi baik bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri kelas I A banda aceh memberikan penjelasan terkait isi pasal 103 dimana tercantum kata “dapat”, ini merupakan sebuah

⁶ Lihat Pasal 184 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP

kata yang tidak memberikan intruksi untuk wajib memberikan rehabilitasi melainkan kata “dapat” mempunyai makna relatif. Arti relatif disini adalah tidak memberikan perintah absolut wajib pelaksanaan rehabilitasi namun itu semua harus dibuktikan secara tertulis dihadapan persidangan beserta alat-alat bukti.⁷

SEMA No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu kedalam rehabilitasi medis dan sosial juga menjadi pertimbangan hakim, namun fakta yang ditemukan dilapangan barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian seberat 0,30 gram. Berdasarkan barang bukti yang ditemui oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai dengan SEMA No 4 tahun 2010, maka terdakwa berhak untuk mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Banda Aceh memberikan penjelasan mengenai prihal ini dimana barang bukti yang tidak mencapai ketentuam SEMA, itu di jadikan sebagai pedoman hakim dalam melakukan penjatuhan hukuman bagi perkara narkoba.⁸

Dalam hal tersebut hakim tidak hanya mempertimbang pada barang bukti yang ditemukan dilapangan, tetapi hakim juga memperhatikan syarat-syarat yang di tentukan di dalam SEMA No 4 tahun 2010 tentang penempatan rehabilitasi. Dimana dalam putusan ini hakim juga menyebutkan tidak adanya *team assesmen* untuk membuktikan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkoba tersebut benar-benar terbukti sebagai pecandu atau penyalahguna narkoba yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi berdasarkan hasil dari team assesmen.⁹

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh tanggal 10 Juli 2020.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh tanggal 10 Juli 2020.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh tanggal 10 juli 2020.

Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Banda Aceh menyatakan dari awal penanganan kasus ini seharusnya dari pihak kepolisian/penyidik mengadakan *team assesmen* agar terdakwa mendapatkan pemeriksaan yang lebih intensif apakah terdakwa kecanduan narkoba atau tidak, maka berdasarkan hasil dari *team assesmen* hakim dapat menjatuhkan rehabilitasi atau penjara, berdasarkan hasil dari penyidik.¹⁰ Dalam hal tersebut hakim berpedoman kepada *team assesmen* dalam memberikan putusan rehabilitasi.

Faktor lainnya yang menjadi pedoman hakim adalah berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim dalam kasus tersebut juga menginginkan para penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi bukan penjara, akan tetapi hakim berpedoman kepada alat bukti dan *team assesmen* yang disediakan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Undang-undang nomor 48 tahun 2009 mengintruksikan Hakim dalam membuat putusan harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang menyatakan terdakwa berdasarkan undang-undang.¹¹

Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh tanggal 10 Juli 2020.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh tanggal 10 Juli 2020.

Putusan pemidanaan (*veroordeling*) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut dapat terjadi jika:¹²

1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
2. Majelis hakim berpendapat bahwa:
 - a. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*).
 - c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.
3. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

Jadi, rujukan majelis hakim dalam memutuskan perkara adalah surat dakwaan jaksa, sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya menuliskan: Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/Pn.Bna, pengadilan banda aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :¹³

1. Nama Lengkap : Edi Satria Bin Muhammda
2. Tempat Lahir : Banda Aceh
3. Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun/10 Februari 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki

¹²Lihat pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹³ Lihat Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/Pn.Bna

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mujahidin no. 04 Desa Lambaro Skep
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum memberikan dakwaan subsideritas dengan pasal 112 dan pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa edi satria bin alm. Muhammad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaakan di dalam dakwaan primer melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan edi satria bin alm. Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
3. Menghukum terdakwa edi satria bin alm. Muhammad dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah timah rokok yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba dengan berat brutto 0,71 gram.
 - 1 satu unit hp merk samsung warna hitam
5. menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.

Ada beberapa pertimbangan hakim dalam kasus penyalahgunaan narkoba yaitu sebagai berikut :

Jaksa penuntut umum dalam kasus ini mengajukan tuntutan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2009. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsideritas yaitu primer sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, subsideritasn sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsideritas yaitu primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak dan/atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subjek hukum, sebagai pelaku tindak pidana, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang” perlu dipertimbangkan untuk membuktikan apakah orang yang dihadirkan ke persidangan. Terdakwa

edi saputra bin muhammad adalah orang yang dimaksud penuntut umum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan, pada saat identitasnya diperiksa di persidangan, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa edi saputra bin muhammad, serta saksi-saksi mengenali dan membenarkan terdakwa sebagai orang yang menjadi pelaku tindak pidana, oleh karena itu penuntut umum tidak salah mengajukan orang dalam perkara ini, dengan demikian tidak terdapat adanya kesalahan orang (*Error In Personal*), dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan sebagai terdakwa adalah . Edi saputra bin muhammad

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut majelis unsur pertama telah terpenuhi;

Ad,2. Secara tanpa hak dan/atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang bahwa pada unsur kedua ini ada beberapa kategori perbuatan yang diatur sebagai unsur pasal, yang bersifat alternatif dengan makna bahwa tidak semua kategori perbuatan tersebut harus dipenuhi oleh terdakwa namun apabila salah satu kategori perbuatan yang dilarang pada unsur kedua ini telah terpenuhi oleh terdakwa, maka sudah dapat untuk menyatakan terpenuhi unsur pasal kedua aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas poliss pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di taman bustanussalatin tepatnya di jalan tengku abu lam u, kp. Baru, kecamatan baiturahman kota banda aceh. Dengan saksi awal oleh mujiburrahman dan

saksi syahrudin, se bersama anggota polisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat.

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timah rokok yang di dalamnya terdapat bungkus plastik putih didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa

Bahwa benar terdakwa menguasai dan memiliki sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika no. Lab : 4736/nnf/2018 tanggal 24 april 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa satu (1) plastic bening kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram positif mengandung methapitamin dan terdaftar pada undnag-undang no 35 tahun 20009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan si atas menurut majelis hakim terdakwa telah memenuhi unsur menguasai atau memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang oleh karenanya menurut majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ,penuntut umum.

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa edi saputra bin muhammad tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanama” sebagaimana dakwaan primer penuntut umum

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun
3. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timah rokok yang didalamnya terdapat satu bungkus palstic yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika dengan berat brutto 0,71 gram.
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam di rampas untu negara
6. membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00

D. Analisis Penulis

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperhatikan beberapa prihal yang sangat membuat penulis untuk menyatakan suatu pandangan dalam penyelesaian kasus, dimana banyak sekali terjadi ketidakadilan yang diberikan oleh aparaturnegara dalam menciptakan suatu tatanan sistem hukum yang tidak mengedepankan “keadilan bagi seluruh rakyat indonesia” bunyi sila kedua dalam pancasila.

Hukum diciptakan untuk mewujudkan ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, maka sepatutnya tujuan dari pada hukum adalah memberikan kepastian, kemamfaatan serta keadilan. Sukarno Aburaera dalam bukunya filsafat hukum dan teori hukum menyatakan ada dua komponen terpenting dalam hukum, yaitu hukum diartikan sebagai

jasad dan keadilan diartikan sebagai roh.¹⁴ Maka jika hukum diciptkan tidak memberikan keadilan, maka hilanglah roh dalam hukum tersebut.

Penyelesaian kasus diatas masih banyak hak-hak terdakwa yang di kotomi di dalam peradilan, dimana para jaksa penuntut umum (JPU) tidak mengrealisasikan intruksi dari pada SEMA no 4 tahun 2010 serta apa yang telah dicantumkan didalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba. Sehingga dalam hal ini aceh khususnya harus lebih serius dalam menghadapi angka penyalahguna narkoba.

Namun, pada kenyataannya masih banyak penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Didalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu/penyalahgunaan narkoba tersebut untuk direhabilitasi.

“Bunyi pasal 127 ayat (3) dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas memberikan amanat kepada hakim dalam hal terdakwa tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bukan hanya Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba saja namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan

¹⁴ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori Hukum dan Praktik*, (Jakarta:PT Balebat Dedikasi Prima,2013) Hlm 31-32.

Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu menteri kesehatan juga mengeluarkan keputusan menteri kesehatan (kepmekes) Nomor HK.02.02/ MENKES/ 502/ 2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib lapori (PWL) di 33 provinsi.¹⁵ Serta aturan yang memperkuat aturan ini, seperti peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian republic Indonesia, kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.01/ PB/ MA/ III/ 2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.¹⁶

Didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 terdapat sanksi pidana bagi para pengedar dan pengguna narkotika, untuk para pengedar jelas akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Namun, bagi pengguna narkotika untuk dirinya sendiri, tidak dapat dipidanakan apabila yang bersangkutan dapat memberikan bukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dan menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi, Hal tersebut tercantum dalam Pasal 127 ayat 3 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Karena itu jelaslah bahwa bila pecandu narkotika memiliki kewajiban untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Bila pecandu

¹⁵ Lihat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015

¹⁶ PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

narkotika telah memenuhi kewajibannya untuk menjalani rehabilitasi maka pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika tidak bisa ditindak pidana serta barang bukti yang tidak sesuai dengan standar ketentuan SEMA No 04 tahun 2010. Dengan kondisi yang semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka Pemerintah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna, korban narkotika dan pecandu narkotika. Jika sebelumnya para penyalahguna diperlakukan sebagai kriminal, hanya menangkap, menahan, memproses, masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP). Namun, UU No. 35 Tahun 2009 tersebut justru lebih manusiawi dan empati terhadap penyalahguna narkotika.

Penyalahguna diperlakukan sebagai korban. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan. Fakta tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari website resmi pengadilan negeri banda aceh kelas I A yang tersebut dalam tabel sebagai berikut:¹⁷

Tabel 3.1; data jumlah perkara penyalahgunaan narkotika yang diputuskan pengadilan negeri banda aceh bulan januari 2018 s/d desember 2018

No	Bulan	Jumlah perkara	Bentuk putusan	
			Pidana penjara	Rehabilitasi
1	Januari	27	27	

¹⁷ http://sipp.pnbandaaceh.go.id/list_perkara/page/3 Diakses pada tanggal 19 juli pukul 15:00.

2	Februari	20	20	
3	Maret	9	9	
4	April	24	24	
5	Mei	20	20	
6	Juni	14	14	
7	Juli	13	13	
8	Agustus	17	17	
9	September	13	13	
10	Oktober	21	21	
11	November	28	28	
12	Desember	24	24	

Sumber data dari Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh

Tabel 3.2; data jumlah perkara penyalahgunaan narkotika yang diputuskan pengadilan negeri banda aceh bulan januari 2019 s/d desember 2019

No	Bulan	Jumlah perkara	Bentuk putusan	
			Pidana penjara	Rehabilitasi
1	Januari	21	21	
2	Februari	27	27	
3	Maret	11	11	
4	April	19	19	
5	Mei	22	22	
6	Juni	6	6	

7	Juli	38	38	
8	Agustus	29	29	
9	September	13	13	
10	Oktober	20	20	
11	November	15	15	
12	Desember	27	27	

Sumber data dari Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh

Berdasarkan uraian yang disebutkan dalam tabel tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh dalam merealisasikan eksekusi putusan lebih memilih menjatuhkan pidana penjara terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui data dalam tabel tersebut juga dapat diperoleh fakta bahwa kasus penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat baik dalam hitungan perbulan maupun pertahun.

Melalui hasil wawancara dengan ketua pengadilan Negeri Banda Aceh kelas I A Ibu AINAL MARDHIAH S.H., M.H menemukan fakta bahwa hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi harus berdasarkan kepada fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan yang didasari pada ketentuan undang-undang dan peraturan yang sedang berlaku. Dalam hal lain terdakwa diawal pemeriksaan kasus tidak didampingi oleh kuasa hukumnya sendiri, sehingga dalam proses pemeriksaan tersebut terdakwa tidak mampu membuktikan dirinya adalah sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa sebagai korban dan pencandu narkoba yang dibuktikan dari hasil analisis *team assesmen*.¹⁸

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan ibu Ainal Mardhiah ,Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas I A, di bandA aceh tanggal 10 juli 2020.

Dilain hal hakim sangat memperhatikan kepada surat dakwaan yang disiapkan oleh jaksa penuntut umum serta pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pada ala-alat bukti yang di tetapkan dalam undang-undang serta terbukti memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan. Pertimbangan lainnya adalah dengan tidak didukung adanya tempat rehabilitasi khusus bagi penyalahguna narkoba, korban penyalahguna dan pecandu narkoba untuk melaksanakan rehabilitasi sehingga setiap kasus penyalahgunaan narkoba hakim mengarahkan putusan penjara.¹⁹

Dalam kedua kasus yang penulis paparkan diatas mempunyai perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim pengadilan negeri banda aceh terhadap kasus narkoba. Pada kasus Nomor 293/Pid.Sus/2018/Pn.Bna, hakim memberikan putusan hukuman penjara selama 2 tahun penjara dan pada kasus nomor 160/pid.sus/2019pn. Bna, hakim juga memberikan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara, kedua putusan diatas hakim tidak memberikan rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal ini hakim memiliki independensi, sehingga perkara yang satu tidak bisa secara serta merta disamakan dengan perkara yang lain. Hakim juga diberikan kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Walaupun hakim diberikan hak independensi oleh undang-undang tetapi harus juga mempertimbangkan untuk memberikan rehabilitasi bagi pelaku guna untuk mengembalikan kepada tatanan kehidupan yang normal dalam lingkungan masyarakat seras mewujudkan program pemerintah dalam membasmi narkoba di indonesia.

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sadri , Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, di banda aceh tanggal 10 juli 2020.

BAB EMPAT PENUTUP

Dari pembahasan tentang status hukum rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Pertama, putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak selalu sama, walaupun dengan kasus yang sama akan tetapi hasil putusan berbeda-beda inilah yang disebut sebagai putusan disparitas, di mana hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Perbedaan dalam pengambilan putusan tersebut disebabkan adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I adalah dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dari Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan untuk pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa sikap-sikap terdakwa dalam proses persidangan tersebut, serta faktor usia dan tanggungjawab.

Ketiga, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan apabila pelaku

penyalahgunaan Narkotika Golongan I terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam menentukan penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi harus ada bukti yang membuktikan bahwa penyalahguna tersebut adalah korban dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dengan adanya assessment dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan dari ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungannya dan adanya pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa.

Keempat, dasar pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, karena dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika, hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan dari terdakwa, barang bukti yang diberikan penyidik berupa sisa dari pemakaian narkotika, dan tes urin. Dalam pembuktian ini syarat-syarat yang terdapat dalam SEMA No 04 tahun 2010 belum terpenuhi semuanya serta juga tidak adanya tempat rehabilitasi khusus bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Pertama, dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangkap seluruh pelaku kejahatan penyalahgunaan Narkotika khususnya bagi para pengedar. Karena kebanyakan kasus yang tertangkap dan di adili adalah para pemakai sedangkan untuk para pengedar para aparat penegak hukum seringkali kesulitan untuk membrantasnya.

Kedua, Pemerintah perlu mengadakan tempat yang memadai untuk

rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta membentuk Tim Asesmen Terpadu dalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Bab IV Pasal 8 demi pembuktian yang konkrit sesuai dengan SEMA No 04 tahun 2010 dalam sidang pengadilan, dan hakim bisa memerintah untuk merehabilitasi terdakwa atau tidak



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010.
- Ahmad hanafi , *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- A Jazuli Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ed 2, Cet.3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994).
- Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Duta Grafika,2000)
- Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Indonesia, Tahun 2005).
- Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim, varia peradilan 281*,2008.
- Alam, A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi. Makassar.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1. (Jakarta: Sinar Grafika 2005)
- Badan Narkotika Nasional ,*Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan*, (jakarta timur) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2020.
- Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dasar Rawat Jalan*
- Badan Narkotika Nasional, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan*, (jakarta timur) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2020.
- C. Ray Jeffery dikutip Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Dani Krisnawati dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*.(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada 2005).
- Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland* (29th ed.). terj.Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC, 2006).

- Erwin Muhammad *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* Pt Raja Grafindo Persada ,Jakarta 2011
- Hamdan Bakram Adz- Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka)
- Made Darma Weda, *Kriminologi*.,hlm28. Dikutip dari Frank P. Wiliam III dan Marilyn D. Mcshane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1998.
- Ida Bagus Putu Swadharma Diputra *kebijakan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika pada undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika* jurnal hukum 2012.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat*.
- J.P Japlin, Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, Tahun 2018.
- J.P Chaplin, Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, Ed. 1.Cet 9,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Kaka Alvian Nasution, 2014, *Himpunan LengkapUndang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Saufa,Jogyakarta.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,, 2009.
- M .Arif Hakim , *Bahaya Narkoba Alkohol (Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan)*, (Bandung;Komp Cijambe Indah).
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Yogjakarta : Logung Pustaka 2004).
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta , PT Bumi Askara , 2006).
- Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi ?*,(Jakarta: Bumi Aksar, 2010).
- Mardani ,*Penyalahgunaan Narkoba*.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. (Jakarta :Pt. Raja Grafindo Persada 2012).

- Narkubo, Clويد dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Bumi Aksara 2003).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *kapita Selekta Hukum Pidana*. (Yogyakarta : Graha Ilmu ,2004).
- . Hamdani Bakran Adz-Dzakir, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pajar Pasuka Baru,2002).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers 2003).
- Remmeling, J Diterjemahkan Tristam P.moelione, *Pengantar Hukum Pidana Material 3 : Hukum Panitensier*. (Yogyakarta : Maharsa 2017).
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penggunanya*, (Jakarta: Esensi,2008).
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu* (Perdana Mulya Sarana ,2011)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. (Jakarta :Kencana Prenada Group 2003).
- sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. Cet . 1, (Jakarta : Al-Ihtishom, 2008).
- Siti zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan : Perdana Mulya Sarana, tahun 2011).
- Sasangka, Hary, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju 2003).
- Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* , Cet. Ke 4, (Jakarta :Pt Rineka Cipta , 2005)
- Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori Hukum dan Praktik*, (Jakarta:PT Balebat Dedikasi Prima,2013)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. Ke. IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005)
- Taringan, Jasa, Irwan. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. (Yogyakarta : Deepublish, Group Penerbitaan CV. Budi Utama. 2017).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Zakiah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam*, (jakarta : hajmas agung, 1998).
- Zainuddin ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Gratifika, 2007.

B. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tahun 2010 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126

Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat edaran mahkamah agung nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pencandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Surat Edaran Jaksa Agung No.SE-002/A/JA/02/2013 *tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015

PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

PERBER (Peraturan Bersama) No 10 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 8 PERBER No 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor Pas-985.Pk.01.06.04 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Perasyarakatan Di Upt Perasyarakatan, 2018.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Lihat pasal 1 ayat (16) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lihat pasal 103 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Lihat pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)

Lihat pasal 59 Undang- Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

C. WEB

Wikipedia, Narkotika (diakses pada 24 September 2019) dari situs :
<http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

<https://www.google.com/search?q=rehabilitasi+secara+etimologi&oq=rehabilitasi+secara+etimologi&aqs=chrome..69i57j33.10172j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses pada Kamis 9 juli 2020 pukul 14:38 WIB

http://mahasiswaassignment.blogspot.com/2012_03_01_archive.html. diakses pada tanggal 07 juli 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddeb9aa75887/kriteria-pecandu-narkotika-yang-wajib-rehabilitasi> diakses pada tanggal 15 juli 2020

D. jurnal

Tatas Nur Arifin *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional* 2013 jurnal ilmiah

Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Puteri Hikmawati *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika* <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220> tanggal 22 juni 2020

Vivi Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Vol. XI No. 2, Desember 2017.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:221/Un.08/FSH/PP.009/01/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
b. Sitti Mawar, S.Ag., M.H
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Syarifudin
N I M : 160106131
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Implementasi Rehabilitas Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Januari 2020



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2075/Un.08/FSH.I/07/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYARIFUDIN / 160106031**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Lamgapan Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan No : 160/Pid.sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut Sema No 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 07 Oktober
2020

Dr. Jabbar, M.A.

Dokumentasi



Gambar 1 : Wawancara dengan informan pihak pengadilan negeri banda aceh kelas I A



Gambar 2 : Wawancara dengan bapak sadri, hakim pengadilan negeri banda aceh kelas I A



Gambar 3 : Wawancara dengan informan pengadilan negeri banda aceh kelas I

A



Gambar 4 : Wawancara dengan informan bapak sadri, hakim pengadilan negeri
banda aceh

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ainal Mardhiah S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Kelas I A Banda aceh
Tgl/Lokasi Wawancara : 10 Juni 2020/ melalui wawancara
2. Nama : Sadri SH.,M.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Kelas I A Banda Aceh
Tgl/Lokasi Wawancara :10 juni 2020/ melalui wawancara



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya syarifudin mahasiswa ilmu hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, saya mahasiswa akhir yang sedang menyusun tugas akhir skripsi saya dengan judul “*Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan narkotika)*”


Maka Dari Itu Saya Mohon Bantuan Dari Bapak/Ibu Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Saya Untuk Dapat Menjawab Beberapa Pertanyaan : Verbatim Wawancara

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika
	J	
2.	T	Bagaimana pendapat bapak hakim pn negeri banda Aceh terhadap kasus narkotika aceh ?
	J	
3.	T	Bagaimana pendapat bapak terhadap penyalahgunaan narkotika di Aceh ?
	J	
4.	T	Bagaimana pertimbangan hakim terhadap barang bukti yang tidak

			mencapai ketentuan SEMA no 04 tahun 2010?
	J		
5.	T		Mengapa hakim pn banda aceh memberikan putusan penjara kepada penyalahgunaan narkoba ?
	J		
6.	T		Pertimbangan apa saja yang menjadi point utama hakim memberikan putusan penjara ?
	J		
7.	T		Apa saja faktor-faktor hakim tidak memberikan putusan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba?
	J		
8.	T		Apa saja faktor-faktor penghambat hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi ?

	J		
9.	T		Mengapa hakim lebih memilih hukuman penjara terhadap kasus ini ?
	J		

Sekian & Terima Kasih



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Hakim No : 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna ditinjau menurut SEMA No 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-10.25 WIB
Hari/Tanggal	: Jumat/10 Juli 2020
Tempat	: Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas I A
Pewawancara	: Syarifudin
Informan	: Sadri, SH.
Jabatan Informan	: Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas I A

Wawancara ini akan meneliti tentang peranan hakim dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana pendapat bapak hakim Pengadilan negeri banda aceh terhadap kasus narkotika di aceh ?
3. Bagaimana menurut bapak terhadap penyalahgunaan narkotika di aceh ?
4. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap barang bukti yang tidak mencapai ketentuan SEMA No 04 tahun 2010 ?
5. Mengapa kebanyakan kasus narkotika di aceh hakim memberikan hukuman penjara kepada penyalahgunaan narkotika ?
6. Pertimbangan apa saja yang menjadi point utama memberikan hukuman pejara ?
7. Apa saja faktor-faktor hakim tidak memberikan putusan rehabilitasi ?
8. Apa saja faktor penghambat hakim dalam memberikan rehabilitasi ?
9. Mengapa hakim lebih memilih penjara dalam menangani kasus narkotika?